



---

## **Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan**

### ***Implementation of the Regional Regulation of Medan City Number 10 of 2012 Concerning Levies on Cleaning Services***

**Irin Hanafiah Siregar, Abdul Kadir & Indra Muda**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Mei 2019; Diterbitkan: Juni 2019.

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan proses implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan di Kecamatan Medan Tembung (Kota Medan) sudah berjalan dengan cukup baik dalam segi penerapan kinerja dilapangan dan kesiapan tenaga kerja dalam melakukan implentasi perda tersebut sudah cukup bagus. Kendala yang dihadapi adalah faktor sumberdaya infrastruktur yang belum cukup memadai dalam penerapan kinerja yang dilakukan seperti mobil typper dan Becak motor (Betor) yang ada masih kurang dalam kebutuhan yang diperlukan.

**Kata kunci :** Implementasi, retribusi dan pelayanan Kebersihan

#### **Abstract**

*This study aims to determine the application and process of implementing regional regulation number 10 of 2012 concerning levies on cleaning services in Medan Tembung Subdistrict, Medan City. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques carried out were interviews, observation and documentation. Implementation of Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning cleaning service levies in Medan Tembung Subdistrict (Medan City) has been running quite well in terms of the application of performance in the field and the readiness of the workforce to implement the regulation has been quite good. The constraints faced are infrastructure resource factors that have not been sufficiently adequate in implementing the performance carried out such as typper cars and motorized becak (Betor), which are still lacking in the needs needed.*

**Keywords:** Implementation, levies and cleaning services

**How to Cite:** Siregar, I.H, Kadir, A. & Muda, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 15-19.

---

\*Corresponding author:

E-mail: [irin12@gmail.com](mailto:irin12@gmail.com)

ISSN 2085-0328 (Print)

## PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Tembung didasarkan pada aturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah. Pelayanan kebersihan yang meliputi pewadahan, pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dalam setiap pengelolaan sampah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kebersihan.

Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Peraturan daerah (Perda) Kota Medan No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan kebersihan sudah ditetapkan bagaimana proses yang seharusnya dilakukan dalam melakukan retribusi pelayanan kebersihan terhadap masyarakat.

Dalam bentuk maksud dan tujuannya proses pelayanan kebersihan, objek, subjek, wajib retribusi dan telah ditetapkan pula cara mengukur tingkat penggunaan jasa dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan seperti daerah rumah tangga dan pengusaha terdapat perbedaan dalam bentuk pungutannya.

Melihat apa yang telah tercantum dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di Kecamatan Medan Tembung tersebut, penulis ingin melihat bagaimana penerapan yang dilakukan oleh pegawai staff kecamatan medan tembung dalam menangani atau mengimplementasikan peraturan tersebut. Apakah tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyatanya, masih banyak yang terjadi kesalahan atau tidak terlaksananya apa yang menjadi perintah dalam peraturan tersebut dalam implementasinya, terutama dalam pengutipan dana retribusi yang di jalankan apa masih ada yang ditemukan oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses pemungutan uang retribusi daerah tersebut dan bagian yang tidak atas seizin atau tidak dalam naungan dari kecamatan Medan Tembung yang membuat masyarakat tidak merasa puas dalam berjalannya peraturan ini karena merasa pengawasan dalam peratur daerah ini tidak ada yang menjalankannya sehingga ada oknum - oknum yang terlibat

dalam proses pemungutan retribusi kebersihan tersebut.

Kegiatan pengangkutan sampah dari depan rumah ke tempat pembuangan sampah (TPS) pun tidak sewajarnya lagi dalam jangka waktu pengangkutan sampah yang di terapkan, sudah bertumpuk sampah yang ada di depan rumah masyarakat belum juga di angkat sampai mengganggu aktifitas masyarakat dengan aroma yang dikeluarkan sampah tersebut dan juga bisa mengganggu kesehatan dari masyarakat akibat joroknya lingkungan. keresahan warga ini selalu terdengar di lingkungan hampir setiap pagi dengan keluhan-keluhan yang di rasakan oleh masyarakat sekitar. Meskipun tersedia tempat pembuangan sementara, tetap saja sampah yang dihasilkan masyarakat melebihi kapasitas yang tersedia.

Hal ini disebabkan karena proses pembuangan sampah dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan sering terlambat. Akibatnya sampah yang tidak tertampung di TPS menumpuk dan berserakan ke tempat-tempat sekitarnya (Dongoran, Harahap & Tarigan, 2018). Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah yang berserakan tersebut juga menyebabkan lingkungan sekitarnya terkesan menjadi kumuh, sehingga mengganggu pemandangan dan pernafasan (Sarimah, Nasution & Hasibuan, 2016)

Khususnya di Kecamatan Medan Tembung kejadian yang seperti ini sering dirasakan karena tingkat volume sampah yang ada pada daerah Medan Tembung ini cukup tinggi dan masyarakat merasakan tidak nyaman dalam segi penataan sampah yang di rasakan oleh masyarakat.

Kecamatan Medan Tembung adalah salah satu kecamatan dari Kota Medan berada dekat berdampingan dengan daerah kabupaten Deli Serdang dengan mempunyai 7 kelurahan, dengan luas 7.99 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 6.785,11 (2001). Dengan kepadatan penduduk dan luas yang cukup besar dalam sebuah kecamatan maka dari itu pemerintah Daerah Kot Medan seharusnya dapat lebih melakukan pengawasan yang cukup tinggi dalam proses menjalankan kebijakan yang sudah di tetapkan agar apa yang menjadi pengharapan daari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Dari penjelasan latar belakang itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Peayanan Kebersihan Kecamatan Medan Tembung (Kota Medan).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena maksud untuk mendeskripsikan keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti. Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan studi Kecamatan Medan Tembung (Kota Medan).

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui secara pokok data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Camat Kecamatan Medan Tembung Bapak M. Indra mulia S.sos M.si.

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi infroman utama dalam penelitian ini adalah staf yang menjalankan kebijakan tersebut dengan Bapak Zul Fahmi.

Informan Tambahan yaitu mereka yang mengetahui informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Perangkat camat dan masyarakat Kecamatan Medan Tembung.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 1. Observasi; 2. Wawancara Mendalam; 3. Dokumentasi; Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing (verification dan penarikan kesimpulan) (Sugiyono, 2007).

Untuk menetapkan menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, terutama memeriksa informasi yang didapatkan dilapangan, berdasarkan berbagai dokumen hasil kegiatan perencanaan dan data-data lapangan. Uji kepercayaan dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan,

triangulasi, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencapaian Tujuan**

Retribusi pelayanan kebersihan yang di terapkan oleh pemerintah daerah adalah suatu kebijakan yang baik, dalam proses tatanan masyarakat terkhusus nya dalam bidang kebersihan dalam lingkungan. Penerapan yang dilakukan seharusnya mengikuti dalam isi peraturan yang sudah di tetapkan baik dari pemerintahannya maupun masyarakat yang menjalankan aturan dalam peraturan tersebut. Agar dapat terwujudnya lingkungan yang bersih dan indah seperti apa yang diharapkan dalam peraturan yang sudah di tuangkan tersebut.

Implementasi peraturan daerah tentang pelayanan kebersihan diukur dari beberapa indikator dimana sesuai dengan menggunakan teori George. Edward III. (Dikutif dalam buku Mulyadi. 2016) yang menjelaskan bagaimana melihat implementasi yang sudah dilakukan dalam retribusi pelayanan kebersihan.

### **Faktor Komunikasi**

Dalam hasil wawancara dengan Camat Medan Tembung beliau mengutarakan bahwa: Tentu sangat penting komunikasi dalam pelaksanaan dalam proses berjalannya setiap program kerja maupun peraturan daerah yang dilakukan, setiap staff dan para anggota lain nya berkomunikasi dengan baik kepada setiap bagian nya baik dari atas sampai anggota yang paling bawah, agar apa yang menjadi perintah atau tugas yang dijalankan semua dapat memahami dan paham menjalankan nya, dan sosialisasi tentang apa program kerja dan peraturan daerah yang di buat sudah dilakukan dalam setiap bidangnya. (wawancara dengan M. Indra Mulya Nasution).

Dimana penulis mengamati dalam proses kerja yang dilakukan oleh setiap pegawai nya dilakukan dengan baik dan teratur. Sehingga dalam proses kinerja mengimplementasikan peraturan daerah tersebut dapat terjalani dengan baik, serupa hal nya yang di kemukakan oleh staff pegawai di bagian tata tertib sebagai berikut: Di sini kami para pegawai setiap bidangnya melakukan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas yang kami kerjakan mulai dari pemahaman tugas yang akan kami

kerjakan sampai penerapan yang akan dilaksanakan dibalik di kantor maupun di lapangan dan sosialisai yang kami lakukan juga berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dalam sosialisai tersebut. (wawancara dengan Bapak Zul Pahmi).

Dalam penerapannya tentu harus ada komunikasi yang dilakukan terhadap pemerintah Kecamatan Medan Tembung dengan masyarakat terkait yang harus tau dalam wawancara kepada masyarakat hal yang senada yang disampaikan masyarakat yaitu sebagai berikut: Kami masyarakat sudah tau akan adanya kebijakan tentang retribusi sampah yang ada di Kecamatan Medan Tembung ini karena para pegawai atau petugasnya telah menjelaskan secara langsung proses pengutipan berlangsung dan kami menerima penjelasannya dengan baik dan proses pengutipan nyapun menggunakan bukti struk pembayaran dari pemerintahan setempat. (wawancara bersama ibu Suhenni)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Camat, staff pegawai kecamatan medan tembung dan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran dari tingkat komunikasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III sangat membantu dalam proses kinerja para pegawai dalam menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah tersebut agar apa yang diharapkan dalam peraturan daerah tersebut dapat terlaksanakan dengan baik.

### **Faktor Sumber Daya**

Dalam kecamatan medan tembung dapat dilihat bahwa sumberdaya manusia yang ada sudah cukup baik dan jumlah tenaga kerja dalam pelaksanaan sudah cukup untuk melaksanakan program kerja dan tugas menjalankan implementasi peraturan daerah yang dibuat, ada faktor kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kinerja para pegawai yaitu kurangnya mobil angkutan sampah yang ada sehingga membuat kinerja sedikit lambat. Hal ini telah disampaikan oleh Camat Kecamatan Medan Tembung dalam wawancara berikut ini: Dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh para staf kecamatan medan tembung dalam kesiapan sumber daya manusianya sudah cukup dan kualitas yang menjalani nyapun sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, dalam pelaksanaan nya kami disini

hanya kekurangan infrastruktur yang ada seperti kurangnya mobil pengangkut sampah dan becak motor yang adapun kurang untuk beroperasi karena kalau mobil atau becak ini rusak maka kegiatan pengangkutan sampah pun berhenti. (wawancara dengan bapak M. Indra Mulia Nasution)

Jadi, kebijakan yang dibuat dan akan dapat dijalankan dengan baik apabila faktor dari sumberdayanya dapat terpenuhi semua seperti sumberdaya manusianya dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercukupi maka proses yang dapat akan semakin maksimal.

### **Faktor Disposisi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dan dalam hasil wawancara bersama masyarakat yang menerima pelayanan retribusi kebersihan tersebut mereka mengeluarkan pendapat yang serupa dengan para pejabat di Kecamatan Medan Tembung. Dan hasil wawancaranya sebagai berikut: Kami tidak masalah akan adanya kutipan retribusi kebersihan yang ada dalam kecamatan medan tembung ini, bahkan kami sangat bersyukur adanya aturan tersebut karena bisa membantu kami dalam pengangkutan sampah yang ada di rumah cuman kami sedikit kecewa kalau sampah terlalalu lama diangkat di depan rumah tapi kalau ditanya pendapat saya, saya sangat terbantu adanya kebijakan ini. (wawancara bersama ibu Elly)

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu harus saling berkoordinasi baik terhadap para pegawai yang ada di kecamatan maupun bagi masyarakat yang menerima kebijakan tersebut, agar perjalanan dalam peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan bagus karena semua elemen yang ada dapat diterima nya dengan baik.

### Faktor Struktur Birokrasi

Kebutuhan Yang ke empat dalam cara mengukur implementasi kebijakan retribusi pelayanan kebersihan yang ada di kecamatan medan tembung yaitu dengan melihat dari faktor struktur organisasi. Di kecamatan medan tembung telah menerapkan struktur organisasi yang sudah cukup baik dengan pembagian tugas dan wewenang di dalamnya dan sumberdaya manusia nya pula, seperti yang di ucapkan oleh bapak camat dalam wawancara sebagai berikut: Dalam penyusunan struktur oraganisasi ini sudah disusun dalam kebtuhan-kebutuhan yang diinginkan dalam sebuah organisasi yang ada di kecamatan medan tembung ini dan sumberdaya manusia nya juga sudah cuku memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. (wawancara bersama bapak M. Indra Mulia Nasution).

Jadi dalam wawancara di atas bisa dikatakan dalam struktur organisasi yang di terapkan di Kecamatan Medan Tembung berjalan dengan baik dan sesuai denganyang diperlukan dalam pelaksanaan setiap tugasnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Kurangnya sarana dan prasarana Untuk melakukan pengutipan sampah yang dilakukan pegawai yang menjalankan tugasnya dilapangan memerlukan becak motor, mobil typper dan tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Dalam pelaksanaannya dikecamatan medan tembung saat ini kekurangan armada seperti becak motor dan mobil typper yang ada, sabaiknya untuk lebih maksimal dalam kinerja yang dilakukan harusnya armada yang ada harus ditambah karena menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap camat medang tembung bapak M.indra mulia nasution, apabila armada yang digunakan rusak maka proses pengangkutan sampah yang dilakukan akan berhenti sampai armada yang digunakan selesai diperbaiki.

### SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan di Kecamatan Medan Tembung (Kota Medan) sudah berjalan dengan cukup

baik dalam segi penerapan kinerja dilapangan dan kesiapan tenaga kerja dalam melakukan implentasi perda tersebut sudah cukup bagus, dilihat dalam 4 faktor yaitu, faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur Organisasi yang sudah di gunakan untuk melihat bagaimana implementasi yang dilakukan oleh kecamatan medan tembung dalam penererapan perda tersebut, semua faktor berjalan dengan cukup baik.

Kendala Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan di Kecamatan Medan Tembung ( Kota Medan), adalah dalam faktor sumberdaya infrastruktur yang belum cukup memadai dalam penerapan kinerja yang dilakukan seperti mobil typper dan Becak motor (Betor) yang ada masih kurang dalam kebutuhan yang diperlukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Edward. (2009). Model implementasi kebijakan Publik. Jakarta : Trio Rimba Persada
- Kadir, A. (2015). Studi Pemeerintahan daerah dan Pelayanan Publik, Medan: CV. Dharma Persada.
- Mulyadi, D. (2016). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik, Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daaerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2009. Undang - undang 23 tahun 2014 tentang Pemrintah Daerah.
- Undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah.
- Undang - undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahab, A. (2004). Analisis kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijakan negara, Bumi Aksara.
- Willian, N.D. (1988(. Analisa Kebijakan Publik Jilid I. [www.masterpendidikan.com/2016/02/9-pengertian-sampah-menurut-para-ahli.html](http://www.masterpendidikan.com/2016/02/9-pengertian-sampah-menurut-para-ahli.html)
- [www.pemkomedan.go.id/hal-medan-tembung.html](http://www.pemkomedan.go.id/hal-medan-tembung.html)
- Sarimah, Nasution, I. & Hasibuan, M.A. (2016), Peran Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Galang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4 (2): 118-131.
- Dongoran, H.S. Harahap, R.H. & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. *Jurnal Administrasi Publik*. 8 (1): 47-64.